

## **Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Jatim Makmur Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Timur**

**Qurrotul Uyun**

Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Proqram Studi  
Ekonomi Islam

qurrotul.22111@mhs.unesa.ac.id

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze and measure the mechanism of zakat fund distribution within the Jatim Makmur Program and the effectiveness of zakat fund distribution in the Jatim Makmur Program for improving the economy of mustahik (recipients) in East Java Province. The research utilizes a qualitative method with a case study approach, focusing the research location within the working area of BAZNAS (National Amil Zakat Agency) East Java Province. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the distribution of zakat funds through the Jatim Makmur Program has been effective overall in the indicators of targeting accuracy and program objectives. However, the indicators for program socialization and program monitoring or supervision were assessed as effective but not yet optimal. In the distribution mechanism, the majority of assistance is channeled in non-cash forms (such as business equipment and raw materials) to avoid the misuse of funds, such as for paying off debts to loan sharks. Nevertheless, the program also demonstrates flexibility by distributing cash assistance or interest-free loans for certain specific cases..*

**Keywords: Effectiveness, Productive Zakat, Jatim Makmur Program, Mustahik, Zakat Distribution**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur mekanisme pendistribusian dana zakat dalam program Jatim Makmur dan efektivitas pendistribusian dana zakat dalam Program Jatim Makmur untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan lokasi penelitian terfokus di wilayah kerja BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat melalui Program Jatim Makmur secara keseluruhan telah efektif pada indikator ketepatan sasaran dan tujuan program. Namun untuk indikator sosialisasi program dan monitoring atau pengawasan program dinilai efektif namun belum optimal. Dalam mekanisme penyaluran, mayoritas bantuan disalurkan dalam bentuk non-tunai (seperti alat usaha dan bahan baku) guna menghindari penyalahgunaan dana seperti pembayaran utang rentenir. Akan tetapi program ini juga menunjukkan fleksibilitas dengan menyalurkan bantuan tunai atau pinjaman tanpa bunga bagi kasus-kasus tertentu.

**Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Program Jatim Makmur, Mustahik, Pendistribusian Zakat**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena yang sangat banyak dijumpai di masyarakat, karena dari kemiskinan bisa berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan pada kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 3.836.520 jiwa, dengan persentase 9,50% turun 0,29% dibandingkan periode Maret 2024 yang mencapai 0,79%. Meskipun terjadi penurunan angka tersebut masih tergolong tinggi. Salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan permasalahan yang ditimbulkan dari kemiskinan ialah dengan memperdayakan masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah (Apriliana, 2023). Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya *mustahik* (penerima zakat). Zakat sebagai bagian dari salah satu rukun Islam itu tidak hanya mempunyai dimensi spiritual tetapi juga memiliki dimensi sosial (A.Fadilah & Sukma, 2016) Zakat mampu menjadi solusi untuk menekan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan (Widiastuti et al., 2021).

Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* bertujuan untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* Pendistribusian zakat bisa ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni para *mustahik* dengan memberikan bantuan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan modal kepada para *mustahik* yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan (azzahra, 2021) Saat ini pemerintah memberikan kesempatan lembaga-lembaga nirlaba seperti BAZNAS untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat (*mustahik*) agar kondisi ekonominya membaik, yaitu dengan mendayagunakan zakat secara produktif (Atika Suri, 2021).

Saat ini telah banyak lembaga zakat yang menyalurkan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah kondisi penerima yang dikategorikan *mustahik* menjadi muzaki, di antaranya adalah BAZNAS JATIM. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur ( BAZNAS ) ialah lembaga resmi non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 dan dikukuhkan dengan undang - undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat (Kartika & Abdushshamad, 2019). Program Jatim Makmur merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur melalui pendampingan serta pemberian bantuan modal usaha dan alat usaha kepada *mustahik*, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Dalam manajemen pendistribusian dana zakat, prinsip efektivitas menjadi hal terpenting yang harus dijalankan oleh institusi nirlaba seperti BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Efektivitas pemanfaatan dana zakat ini menunjukkan bagaimana zakat dapat menjadi katalisator untuk memperbaiki taraf hidup *mustahik* Prinsip efektivitas digunakan sebagai alat evaluasi guna mengoptimalkan peran lembaga zakat dalam program Jatim Makmur, sehingga lembaga dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Keberhasilan program Jatim

Makmur tidak diukur dari besarnya dana yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan dari sejauh mana *mustahik* dapat meningkatkan kemampuan ekonominya. Peran amil zakat juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* (Syahriza et al., 2019)

Penelitian tentang efektivitas pendistribusian zakat produktif menunjukkan hasil yang beragam. (Humairah, 2024). menemukan bahwa program Buleleng Makmur belum sepenuhnya efektif, meskipun ketepatan sasaran, tujuan, dan sosialisasi telah baik. Atika Suri, (2021) dalam penelitian program Sumut Makmur oleh BAZNAS Sumatera Utara menyimpulkan bahwa distribusi zakat efektif dari sisi lembaga, dengan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi tahunan, namun belum efektif bagi *mustahik* karena faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, di mana hanya 2 dari 16 *mustahik* mempertahankan usahanya. Apriliana, (2023) yang meneliti program Rombong Berkah oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, menunjukkan bahwa rombongan berkah berdampak positif pada aspek sosial, agama, dan ekonomi *mustahik*, tetapi terbatasnya tambahan penghasilan menghambat transformasi *mustahik* menjadi muzaki. nuratikah Azzahra, (2021) dalam program Pekanbaru Makmur oleh BAZNAS Pekanbaru menunjukkan pendistribusian zakat telah sesuai prosedur, meliputi studi kelayakan, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dengan fokus pada pembinaan berkelanjutan untuk menjadikan *mustahik* mandiri dan berpotensi menjadi muzaki. Penelitian ini menjadi dasar untuk mengkaji efektivitas program Jatim Makmur oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan ekonomi *mustahik*.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas pendistribusian dana zakat dalam program Jatim Makmur untuk meningkatkan ekonomi *mustahik*, dengan studi kasus pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap program Jatim Makmur di Jawa Timur, yang belum banyak dikaji secara terpisah dengan program BAZNAS Jatim yang lain. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan zakat produktif memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan *mustahik*, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dan menjadi model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat melalui Program Jatim Makmur di BAZNAS JATIM serta bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat dalam Program Jatim Makmur untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* di BAZNAS JATIM. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas program, serta untuk mengoptimalkan peran zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian *mustahik*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karena melibatkan penelusuran yang mendalam terhadap suatu isu dengan

pembatasan yang rinci, mempunyai cara pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan beragam sumber informasi. Metode penelitian kualitatif dikenal sebagai pendekatan baru karena tingkat popularitasnya yang relatif baru, dan disebut dengan metode postpositivistik karena didasarkan pada filosofi postpositivisme. Selain itu, metode ini juga disebut dengan metode artistic karena proses penelitiannya cenderung bersifat seni (kurang terpola), serta disebut metode interpretasi karena data hasil dari penelitian lebih menekankan pada penafsiran terhadap informasi yang diperoleh langsung dari lapangan (Sugiyono, 2023)

Penelitian ini menggunakan sumber data primer diperoleh dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, koordinator lapangan program dan *mustahik* penerima Manfaat dan Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti diperoleh penulis secara tidak langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, melainkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan tulisan – tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Dukuh Kupang No.122-124, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh pakis, Surabaya, Jawa Timur 60225 penelitian ini dilakukan mulai 22 Oktober 2025 hingga 9 November 2025.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data – data dari berbagai macam cara yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Fiantika & Maharani, (2022) dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan uji apakah data yang didapatkan merupakan data yang kredibel. triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber dimana penulis akan memeriksa data yang telah didapatkan saat wawancara dan observasi di lapangan dengan para informan dan triangulasi metode melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang valid.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis data Miles and Huberman yang akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus – menerus sampai tuntas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah Pengumpulan data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*display data*), Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*) Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dikelompokkan berdasarkan tema atau pola untuk mempermudah pemahaman

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme pendistribusian dana zakat melalui Program Jatim Makmur di BAZNAS JATIM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan utama yang harus dipenuhi *mustahik* untuk dapat mengakses program Jatim Makmur meliputi pengisian formulir secara daring maupun luring, serta melengkapi berkas berupa KTP, KK, SKTM, dan foto kondisi rumah. Selain itu, calon penerima harus sudah atau pernah

memiliki usaha, serta menunjukkan komitmen untuk menjalankan usaha secara serius dan berkelanjutan. Persyaratan tersebut berfungsi sebagai instrumen seleksi awal untuk menilai kelayakan dan kesiapan mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif. Berbagai responden seperti Ibu Sutri, Ibu Supani, dan Ibu Solicha menyatakan bahwa komitmen terhadap usaha menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi oleh pihak BAZNAS

Bukti tambahan dari responden lain seperti Ibu Samrotun, Ibu Winayah, Ibu Sunarmi, dan Ibu Yulia memperkuat temuan bahwa kelengkapan dokumen administratif serta kondisi sosial ekonomi diverifikasi secara ketat oleh pihak BAZNAS sebelum persetujuan diberikan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (amanah) dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS At-Taubah [9]: 60 yang menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan asnaf, termasuk fakir, miskin, dan amil zakat. Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW saat mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, bahwa zakat diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang miskin di antara mereka (HR. Muslim).

Terkait alur pendistribusian, penelitian ini menemukan bahwa proses diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh UPZ, dilanjutkan dengan pengajuan pencairan dana, verifikasi dokumen, persetujuan pimpinan BAZNAS, hingga transfer dana ke rekening UPZ. Dana kemudian didistribusikan sesuai rencana dan disertai pelaporan oleh UPZ kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Tahapan ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyaluran zakat produktif kepada kelompok mustahik yang tepat sesuai syari'at.

Dalam pelaksanaannya, para mustahik melaporkan bahwa setelah proses pengajuan dan verifikasi, mereka dihubungi oleh pihak BAZNAS dan menerima bantuan berupa alat usaha seperti gerobak serta bahan baku, bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Beberapa di antara mereka juga mengikuti pelatihan teknis sebelum memulai usaha dan menerima kunjungan monitoring secara berkala dari Ibu Ita sebagai koordinator lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membina dan mengawasi perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi variasi dalam bentuk bantuan. Meskipun sebagian besar mustahik menerima bantuan dalam bentuk barang, beberapa responden seperti Bapak Arif, Ibu Siti Fatimah, dan Bapak Suhartono menerima bantuan dalam bentuk uang tunai atau pinjaman usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Skema pinjaman tersebut difasilitasi melalui mitra bank BPR dengan beban bunga ditanggung oleh BAZNAS, sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak Chandra selaku Kepala Bidang Pendistribusian yang menyatakan hal serupa. Fleksibilitas bentuk bantuan ini menunjukkan adanya adaptasi kebijakan sesuai konteks dan kebutuhan mustahik di masing-masing wilayah. Prosedur ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kebermanfaatannya zakat, sebagaimana tercermin dalam QS At-Taubah [9]: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel ini mencerminkan prinsip keadilan dan amanah, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Proses mekanisme pendistribusian dana zakat dalam program Jatim Makmur ini semakin jelas secara nyata sesuai dengan pengalaman *mustahik* penerima manfaat program Jatim Makmur. Berdasarkan hasil wawancara dengan para *mustahik* tersebut menunjukkan bahwa alur administratif di atas sejalan dengan interaksi langsung di lapangan, mulai dari pengajuan hingga pendistribusian dan pengawasan. Seperti yang disampaikan Bapak Chandra dalam wawancara di kantor BAZNAS Jatim pada 15 September 2025, alur pendistribusian diawali dengan pengajuan yang mana jika pengajuan tersebut disetujui maka akan dilakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan *mustahik*. Kemudian hasil survei tersebut akan diajukan ke pimpinan, jika *mustahik* tersebut sesuai dengan kriteria 8 asnaf maka bantuan tersebut akan disalurkan kepada *mustahik*. Bantuan yang didistribusikan akan disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik*, seperti modal usaha atau alat kerja yang. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas program yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiknya*. Berdasarkan keseluruhan data lapangan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat melalui program Jatim Makmur telah dijalankan secara profesional, transparan, dan adaptif. Proses seleksi yang ketat, pendistribusian berbasis kebutuhan, serta pendampingan berkelanjutan mencerminkan efektivitas program dalam mendukung pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

### **Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Jatim Makmur Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Jatim**

Efektivitas suatu program dapat diukur berdasarkan sejauh mana output dari program tersebut mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penulis menggunakan indikator dari Budiani, (2007) untuk menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat dalam Program Jatim Makmur, yaitu: (a) Ketepatan Sasaran Program, (b) Sosialisasi Program, (c) Tujuan Program, dan (d) Monitoring atau Pemantauan.

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan indikator utama untuk mengevaluasi sejauh mana peserta program (mustahik) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yakni termasuk masyarakat Jawa Timur yang berada dalam kondisi kurang mampu atau masuk dalam 8 asnaf dengan syarat mustahik tersebut telah memiliki usaha atau mempunyai pengalaman berusaha, serta kekurangan modal atau peralatan untuk mengembangkan usahanya. sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah [9]:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Ketepatan sasaran ini mencegah penyalahgunaan dana zakat dan memaksimalkan manfaat sosialnya melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan mengembangkan usaha mustahik sehingga mustahik tersebut mampu meningkatkan ekonomi mereka serta meminimalisir risiko kegagalan. Syarat utama penerima program adalah telah memiliki usaha atau pengalaman usaha, dengan bantuan disesuaikan kebutuhan spesifik penerima. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Chandra selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan dikuatkan oleh pernyataan dari 10 mustahik serta koordinator lapangan program. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi mustahik memang layak menerima bantuan. Hal ini konsisten dengan penelitian (Nuratikah Azzahra, 2021), (Arrobbani, 2024), (Rama Dika Fauzi, 2024) Dan (Marlina Nur Afifah, 2023) yang menyatakan bahwa indikator ketepatan sasaran telah efektif.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi aspek penting dalam memastikan calon mustahik mengetahui dan memahami program. BAZNAS Jatim melakukan sosialisasi dengan menggunakan UPZ, media sosial, baliho, dan pamflet. Namun, seperti disampaikan oleh Bapak Chandra, mayoritas mustahik mengetahui program dari jaringan informal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program menjangkau mustahik, efektivitasnya belum optimal. Sosialisasi yang berhasil akan mencerminkan sinergi komunitas atau organisasi dalam penelitian ini ialah BAZNAS Jatim dalam menyeru kepada kebaikan, sejalan dengan QS Ali-Imran [3]:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Dari 10 mustahik tersebut, enam mustahik menunjukkan bahwa informasi program ini bergantung pada jaringan informal yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi program Jatim Makmur cukup berhasil dalam menjangkau mustahik. Namun belum secara optimal karena mustahik masih ketergantungan pada saluran tidak resmi. Hal tersebut akan memberikan dampak bagi kelompok yang terisolasi dari komunitas atau teknologi dimana mereka tidak akan mengetahui program tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan saluran resmi dan pendekatan door to door langsung ke mustahik untuk mencapai inklusivitas yang lebih luas. Penelitian (Rama Dika Fauzi, 2024) juga menunjukkan bahwa sosialisasi belum optimal.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan mustahik dan menghindarkan mereka dari jeratan rentenir serta mengubah pola pikir dari penerima menjadi pemberi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Chandra dan Ibu Ita yang menyatakan bahwa program Jatim Makmur ini bertujuan untuk menjadikan mustahik berkembang tanpa terpengaruh hal negatif. Hal ini juga menjadi bentuk penerapan solusi syar'i untuk mengatasi masalah kemiskinan yang kerap memicu praktik riba, sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Baqarah [2]:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُونُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَاقَ وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Sebagian besar mustahik menyatakan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan ekonomi mereka, mengubah pola pikir menuju kemandirian ekonomi dan mereka berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan, dengan hasil seperti bisa menabung, membuka cabang usaha, membeli motor, hingga membiayai pendidikan anak. Keberhasilan ini menunjukkan tercapainya prinsip tazkiyah dan numuw, serta sesuai dengan sabda Nabi SAW tentang keutamaan tangan di atas. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian (Apriliana, 2023) dan (Humairah, 2024) yang menunjukkan tercapainya tujuan program.

d. Monitoring atau Pemantauan

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara teratur dan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. BAZNAS Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan monitoring atau pengawasan ini bertujuan untuk mengatasi kendala mustahik atau permasalahan yang

mungkin muncul selama program berjalan, mendukung kemandirian mustahik, dan juga untuk mengidentifikasi potensi ekonomi mustahik. Bapak Chandra menjelaskan bahwa monitoring dilakukan oleh koordinator lapangan, dibantu BAZNAS kabupaten/kota dengan laporan bulanan melalui monev. Koordinator lapangan seperti Ibu Ita melakukan pengecekan terhadap mustahik setiap 1-3 bulan sekali dengan survei lokasi dan juga dengan menggunakan kuesioner. Proses monitoring ini ialah bagian dari evaluasi amanah zakat agar dana tersebut dapat memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan. Proses ini sejalan dengan QS Al-Hasyr [59]:18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنُنظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga mustahik menyatakan menerima kunjungan langsung, sementara tujuh lainnya hanya menerima pemantauan melalui grup WhatsApp atau media sosial. Ini menunjukkan monitoring program Jatim Makmur cukup efektif di beberapa wilayah, namun belum optimal secara menyeluruh karena ketidakmerataan pendekatan monitoring atau pengawasannya. Wilayah yang hanya mengandalkan monitoring jarak jauh dengan melalui grup WhatsApp atau media sosial akan kurang mendapatkan manfaat penuh dari pengawasan tersebut karena pendekatan ini tidak dapat menggantikan interaksi langsung dalam memahami dinamika usaha dan memberikan solusi yang kontekstual. Penelitian (Humairah, 2024) dan (Rama Dika Fauzi, 2024) juga menyimpulkan bahwa aspek monitoring atau pemantauan masih belum optimal meskipun indikator lain telah berjalan efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat dalam Program Jatim Makmur dilaksanakan secara terstruktur, selektif, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha mustahik. Proses dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon mustahik dengan persyaratan administratif yang ketat dan terverifikasi, dilanjutkan dengan survei lapangan untuk memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran, persetujuan pimpinan BAZNAS, hingga penyaluran bantuan sesuai kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat mayoritas dilakukan dalam bentuk bantuan non-tunai seperti alat usaha dan bahan baku untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, meskipun dalam kondisi tertentu BAZNAS Jatim menunjukkan fleksibilitas dengan memberikan bantuan tunai atau pembiayaan tanpa bunga melalui mitra resmi. Mekanisme ini mencerminkan komitmen BAZNAS Jatim dalam menjaga prinsip syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi mustahik. Ditinjau dari indikator efektivitas program pendistribusian dana zakat melalui Program Jatim Makmur secara umum

tergolong efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program terbukti efektif, ditunjukkan oleh meningkatnya kapasitas ekonomi mustahik, berkembangnya usaha, serta berkurangnya ketergantungan pada utang rentenir. Sosialisasi program dan monitoring juga berjalan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan karena belum menjangkau seluruh lapisan mustahik secara merata dan pengawasan belum sepenuhnya dilakukan melalui kunjungan langsung di semua wilayah. Dengan demikian, Program Jatim Makmur terbukti mampu memberdayakan mustahik secara ekonomi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sosialisasi dan monitoring agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Timur disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi program Jatim Makmur melalui pendekatan door-to-door dan kampanye digital yang lebih intens, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil agar menjangkau mustahik yang kurang terhubung dengan jaringan informal atau teknologi sehingga hal tersebut akan mengurangi ketergantungan pada informasi mulut ke mulut yang berpotensi menyebabkan program tidak merata. Selain itu, perlu ditingkatkan juga konsistensi monitoring dengan memprioritaskan kunjungan lapangan langsung di semua wilayah, bukan hanya melalui WhatsApp atau grup saja tujuannya agar pihak BAZNAS maupun mustahik itu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala yang dihadapi mustahik dan juga bisa memberikan solusi secara langsung untuk mustahik. Untuk mempermudah mengatasi perbedaan penyaluran bentuk bantuan program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga bisa mengembangkan panduan standar yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur dan ketat, seperti mengintegrasikan lebih banyak mitra untuk pinjaman tanpa bunga dengan tetap mempertahankan prioritas non-tunai guna mencegah penyalahgunaan dana tersebut, serta pihak BAZNAS JATIM juga bisa memperluas pelatihan usaha pasca mendapat bantuan yang tujuannya untuk memastikan peningkatan keterampilan berkelanjutan mustahiknya. Selain itu, diperlukan penguatan pendampingan usaha pasca-penyaluran bantuan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji program zakat produktif lainnya atau memperluas fokus penelitian pada dampak non-ekonomi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Fadilah, & Sukma. (2016). Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 279–295.
- Arrobbani, M. S. (2024). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Bondowoso Makmur Dalam Peningkatan Produktivitas Mustahiq Di Baznas Bondowoso. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Atika Suri. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Privinsi Sumatera Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, *Vi*(1), 153–168.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Programm Penanggulangan Penganggu N Ng Taruna “E Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, *2*(1), 49–57.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue April).
- Humairah, I. B. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Program Buleleng Makmur Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik ( Studi Kasus Baznas Kabupaten Buleleng ). *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*, 2081–2089.
- Kartika, G. N., & Abdushshamad, S. (2019). Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *5*, 1–9.
- Marlina Nur Afifah. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Bedah Rumah (Studi Pada Lembaga Baznas Kabupaten Trenggalek. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Nuratikah Azzahra. (2021). Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru Skripsi. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, *1*(4427).
- Rama Dika Fauzi. (2024). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Padangsidimpuan. *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, *Iv*(1).
- Tsaqibatu Alfiqriyah Apriliana, A. F. (2023). Peran Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Rombong Berkah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(02), 2632–2637.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., Mustofa, U. Al, Widiastuti, T., Auwalin, I., & Rani, L. N. (2021). Cogent Business & Management A Mediating Effect Of Business Growth On Zakat Empowerment Program And Mustahiq ' S Welfare A Mediating Effect Of Business Growth On Zakat Empowerment Program And Mustahiq ' S Welfare. *Cogent Business & Management*, *8*(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>